



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **AHMAD FAUZI ALS KINTONG**

Tempat Lahir : Medan

Umur / Tgl Lahir : 49 tahun / 11 Agustus 1970

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Sehat Ujung Komp.Panggon Link. 11 Kel. Regas
Pulau Kec. Medan Marelan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **WIWIN YUHENDRA ALS EWIN**

Tempat Lahir : Medan

Umur / Tgl Lahir : 42 tahun / 08 Februari 1977

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pasar IV Barat Gg.Keluarga Link. 11 Kel.Regas Pulau
Kec. Medan Marelan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Maret 2020

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri – sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara No : PDM –40/Rp.9/Eoh.2/02/2020 tertanggal 16 April 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD FAUZI Als KINTONG dan WIWIN YUHENDRA Als EWIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FAUZI Als KINTONG dan WIWIN YUHENDRA Als EWIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah barang panjang sekira 50 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan dipersidangan telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya masing – masing terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yakni :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG bersama dengan Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Jalan Sehat Ujung Link. 11 Kel. Regas Pulau Kec. Medan Marelan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** yaitu saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan terjatuh, kemudian terdakwa 2 dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju saksi korban dan setelah itu SURYADI (DPO) menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban, kemudian terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu balok dan mengayunkan kayu balok tersebut kearah kepala saksi korban, dan kemudian saksi korban berkata "bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang" dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukuli korban, dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO), saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS mengalami luka, sesuai dengan isi *Visum Et Repertum* Nomor : 05/KET.VER/RM/RSWW/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yoga Wijaya, selaku Dokter RSU. WULAN WINDY yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka Bakar didagu kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Memar kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 1 cm;
- Benjol di dahi kiri dengan ukuran 1 x 1 cm.

KESIMPULAN :

Luka bakar, memar kemerahan, Benjol (Trauma Benda Tumpul)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) tersebut saksi korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari selama sekitar ± 1 (Satu) Hari dan tempat saksi korban dianiaya merupakan jalan umum yang digunakan untuk jalan perladangan serta dapat dilalui oleh siapapun dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Jalan Sehat Ujung Link. 11 Kel. Regas Pulau Kec. Medan Marelana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”** terhadap saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban sehingga saksi korban menghindari dan terjatuh, kemudian terdakwa 2 dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju saksi korban dan setelah itu SURYADI (DPO) menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban, kemudian terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah kayu balok dan mengayunkan kayu balok tersebut kearah kepala saksi korban, dan kemudian saksi korban berkata “bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang” dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukul korban, dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



pergi dari rumah terdakwa 1 dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO), saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS mengalami luka, sesuai dengan isi *Visum Et Repertum* Nomor : 05/KET.VER/RM/RSWW/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yoga Wijaya, selaku Dokter RSU. WULAN WINDY yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka Bakar didagu kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Memar kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 1 cm;
- Benjol di dahi kiri dengan ukuran 1 x 1 cm.

KESIMPULAN :

Luka bakar, memar kemerahan, Benjol (Trauma Benda Tumpul)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, Terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) tersebut saksi korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari selama sekitar \pm 1 (Satu) Hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan dakwaan dimaksud dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan yakni ;

1. Saksi AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR Als AMOS. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya ;

- Bahwa kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban ke arah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul ke arah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata “bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang” dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukul korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD IFANDY Als FANDY, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang ke rumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya ;

- Bahwa kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban ke arah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul ke arah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata "bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang" dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukul korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I AHMAD FAUZI ALS KINTONG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang ke rumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata "bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang" dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukuli korban, dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 hingga akhirnya terdakwa bersama terdakwa 1 berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Menimbang, bahwa **Terdakwa II WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korban namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata "bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang" dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukul korban, dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 hingga akhirnya terdakwa bersama terdakwa 1 berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 05/KET.VER/RM/RSWW/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yoga Wijaya, selaku Dokter RSU. WULAN WINDY yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka Bakar didagu kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Memar kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 1 cm;
- Benjol di dahi kiri dengan ukuran 1 x 1 cm.

KESIMPULAN :

Luka bakar, memar kemerahan, Benjol (Trauma Benda Tumpul) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya ;
- Bahwa kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korba namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata “bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang” dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukuli korban ;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dapat memilih dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih dakwaan alternatif Pertama yang akan dibuktikan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Para Terdakwa yang mengaku bernama **AHMAD FAUZI Als KINTONG dan WIWIN YUHENDRA Als EWIN** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Para Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY datang kerumah terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG di Jl.Sehat ujung Link.11 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان diperumahan Komplek Panggon Indah dan melihat terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa 1, dan ketika korban bertanya keberadaan istri terdakwa 1, terdakwa 1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian memarahi saksi korban dan selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah parang lalu mengacungkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah leher saksi korban dan kemudian saksi korban menghindar dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) mengangkat saksi korban dengan cara menarik baju lalu menyundutkan api rokok ke dagu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa 1 menusukkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi korba namun saksi korban mengelak dan kemudian terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa 2 WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN memukul kearah sebelah kiri kepala saksi korban dan SURYADI (DPO) mengambil sebuah Kayu Balok (DPB) sebanyak 1 kali, dan kemudian saksi korban berkata "bang minta maaf lah aku kalau ada ucapan yang salah sama keluarga abang" dan kemudian terdakwa 1. AHMAD FAUZI ALS KINTONG, terdakwa 2. WIWIN YUHENDRA ALS WIWIN dan SURYADI (DPO) berhenti memukuli korban, dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IFANDY ALS FANDY pergi dari rumah terdakwa 1 hingga akhirnya terdakwa bersama terdakwa 1 berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya, saksi korban mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 05/KET.VER/RM/RSWW/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yoga Wijaya, selaku Dokter RSUD. WULAN WINDY yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AMOS WESTON ROMARIO SIPAHUTAR ALS AMOS pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka Bakar didagu kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Memar kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 1 cm;
- Benjol di dahi kiri dengan ukuran 1 x 1 cm.

KESIMPULAN :

Luka bakar, memar kemerahan, Benjol (Trauma Benda Tumpul) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dan haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZI Als KINTONG** dan **WIWIN YUHENDRA Als EWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah barang panjang sekira 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Hendra Utama Sotardodo.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William F Soaloon,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Telekonfren;;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.